



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU


NOMOR SOP : B/60.33/UN34.8/JM/2025

TGL. PEMBUATAN : 13 Januari 2025

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 5 Mei 2025

DISAHKAN OLEH : Direktur Direktorat Penjaminan Mutu



Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.
NIP 198107172005012004

NAMA SOP : PERUBAHAN FAKULTAS,
SEKOLAH PASCASARJANA,
DAN ATAU DEPARTEMEN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen

Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai operasional komputer *Microsoft Office* dan internet
2. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik
3. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar
4. Menguasai peraturan tentang tata naskah dinas yang berlaku
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik

Keterkaitan

1. SOP Pendirian Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen
2. SOP Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen
3. SOP Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Tablet
2. *Printer*
3. Lembar *intake assessment* yang telah terisi
4. ATK

Peringatan

Pemohon atau pelaksana jika tidak mengikuti prosedur sesuai SOP tidak akan terproses secara lancar atau kemungkinan permohonannya tidak dapat dipenuhi

Pencatatan dan Pendataan

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Pengusul	Pelaksana					Mutu Buku		
		Pengusul	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	Pengusul mengirimkan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen ke Rektor melalui sistem informasi yang disediakan						1. Draf Usulan 2. Surat pengantar dekan	Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas	
2	Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) untuk melakukan penilaian atas kelayakan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						1. Daftar hadir 2. Lembar <i>intake assessment</i> 3. <i>Printer</i> 4. ATK	Naskah Akademik, Berita Acara Senat Akademik Fakultas	
3	Ditpenjamu melakukan penilaian kelayakan usulan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor						1. Daftar hadir 2. Lembar <i>intake assessment</i> 3. <i>Printer</i> 4. ATK	Surat Tugas Asesor, Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita acara Senat Akademik Fakultas	
4	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan akademik kepada Senat Akademik Universitas (SAU) terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						1. Draf Usulan 2. Hasil Penilaian Kelayakan	Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas	
5	SAU mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan akademik terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						1. Daftar hadir 2. Lembar <i>intake assessment</i> 3. <i>Printer</i> 4. ATK	Berita acara, dan Surat Pertimbangan SAU	
6	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan nonakademik kepada Majelis Wali Amanat (MWA) terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						1. Draf Usulan 2. Hasil Penilaian Kelayakan 3. Hasil Pertimbangan SAU	Naskah Akademik, Form Penilaian, dan Berita Acara Senat Akademik Fakultas	
7	MWA mengadakan rapat dan memberikan pertimbangan nonakademik terkait dengan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						1. Daftar hadir 2. Lembar <i>intake assessment</i> 3. <i>Printer</i> 4. ATK	Berita Acara, dan Surat pertimbangan MWA	
8	Rektor menerbitkan Keputusan tentang Penggabungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen						1. Draf Usulan 2. Draf SK Rektor	Keputusan Rektor tentang Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen	
9	Rektor melaporkan Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen kepada Kementerian						1. Draf Surat Pengantar 2. Draf Keputusan Rektor	Surat Pengantar, dan Keputusan Rektor tentang Perubahan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen	

Keterangan:



: Kegiatan dimulai/berakhir,



: Proses/kegiatan eksekusi,



: Kegiatan pengambilan keputusan,



: Arah proses kegiatan